

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN
MEREK TERKENAL DI INDONESIA DALAM HAL
TELAH TERDAPAT MEREK YANG TERDAFTAR
(STUDI KASUS NOMOR: 999K/PDT.SUS-HKI/2019)**

Medisita Nurfauziah Istiqmalia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan terhadap merek terkenal dalam melakukan pendaftaran merek di Indonesia. Ruang lingkup penelitian adalah penerapan Undang-Undang Merek di Indonesia. Kasus Gildan Activewear yang akan mendaftarkan mereknya di Indonesia ternyata tidak bisa didaftarkan karena sudah didaftar oleh pihak lain dengan merek Alstyle. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, putusan pengadilan serta buku dan jurnal hukum terkait. Hasil penelitian adalah adanya perbedaan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan putusan Mahkamah Agung. Kesimpulannya adalah bahwa system pendaftaran merek di Indonesia yang first to file adalah untuk memberikan kepastian hukum, sedangkan untuk mendapatkan perlindungan hukum perlu upaya putusan pengadilan.

Kata kunci: *merek terkenal, sistem pendaftaran merek, first to file*.

**THE RATIO DECIDENDI ON THE PROTECTION OF
TRADEMARK DISPUTE IN INDONESIA:
FAMOUS BRAND VS REGISTERED BRAND**
(Case Study Decision Number: 999K/PDT.SUS-HKI/2019)

Medisita Nurfauziah Istiqmalia

Abstract

This study examines the protection of well-known brands in registering trademarks in Indonesia. The scope of the research is the application of the Trademark Law in Indonesia. The case of Gildan Activewear, which was about to register its trademark in Indonesia, could not be registered because another party registered it under the Alstyle trademark. The research method uses a normative juridical research method using secondary data used is Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Court decisions, and related legal books and journals. The result showed the differences in court decisions at the first level and that of the Supreme Court. The conclusion is that the first to file a trademark registration system in Indonesia is to provide legal certainty, while to obtaining legal protection requires a court decision.

Keywords: famous trademark, registration system trademark, first to file.